



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Hasrul, Lahir di Bunga-Bunga 15-04-1993, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki - Laki, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Konronio, Desa Lamaeto RT/RW -/-, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 10 Juli 2024 Nomor : 50/Pdt.P/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 26 Juni 2024, di bawah Register Nomor : 47/Pdt.P/2024/PN MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah **AYAH KAN DUNG** dari **ZAHi DA KAMYLA** oleh karena anak itu belum cukup umur maka demi kepentingan terbaik anak **Pemohon**, maka diwakili oleh **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya;

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili agar **NAMA** anak Pemohon tersebut dapat diganti/diubah, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **HASRUL** telah menikah secara sah dengan **IRMA YANTI** berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan **Nomor: 0008,003/11/2016** pada Hari Sabtu 27 February 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang mana anak tersebut diberi nama **ZAHIDA KAMYLA** yang lahir di **KOLAKA tanggal 18-07-2017** berjenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti Nama Anak pemohon karena nama anak pemohon yang sekarang tidak cocok / sering sakit-sakitan maka Pemohon bermaksud mengganti Kembali **NAMA** anak Pemohon dari yang sebelumnya **ZAHIDA KAMYLA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 7212-LT-20022018-0005** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Morowali Utara, tertanggal 20 February 2018, dirubah/diganti sehingga menjadi **ATIQA H KAMYLA HASRUL** dengan harapan bahwa anak Pemohon tersebut akan menjadi doa terbaik dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon;
4. Bahwa atas permohonan perubahan Nama dalam aktakelahiran ini Pemohon ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili agar berkenan memberikan Penetapan untuk itu ,sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan agar dapat pula di sampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir dalam register atas perubahan nama anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **NAMA** anak Pemohon yang dahulunya di beri **NAMA ZAHIDA KAMYLA** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran **Nomor: 7212-LT-20022018-0005** dirubah/diganti sehingga menjadi **NAMA ATIQA H KAMYLA HASRUL** sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan **NAMA** tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas dipersidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mega Hasrul, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Yanti, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hasrul, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hasrul dan Irma Yanti, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar PAUD TK atas nama Atiqah Kamyla Hasrul, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahida Kamyla, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-6 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sastri Sari

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan ganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Irma Yanti;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Irma Yanti dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Zahida Kamyla, akan diganti namanya menjadi Atiqah Kamyla Hasrul;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena sebelumnya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, setelah diganti namanya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tersebut akan masuk ke Sekolah Dasar, dan saat TK Anak Pemohon sudah menggunakan nama Atiqah Kamyla Hasrul;s
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan terkait pergantian nama Anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muliani

- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan dipersidangan terkait Permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Irma Yanti;
- Bahwa dari perkawinannya dengan Irma Yanti dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Zahida Kamyla, akan diganti namanya menjadi Atiqah Kamyla Hasrul;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut diganti karena sebelumnya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan, setelah diganti namanya tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon tersebut akan masuk ke Sekolah Dasar, dan saat TK Anak Pemohon sudah menggunakan nama Atiqah Kamyla Hasrul;s
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan terkait pergantian nama Anak Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama **Zahida Kamyla** dirubah menjadi **Atiqah Kamyla Hasrul**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu **Sastri Sari** dan **Muliani**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga dengan demikian, sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Konronio, Desa Lamaeto RT/RW -/-, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahida Kamyla serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa benar Zahida Kamyla adalah anak kandung dari Pemohon dengan Ibu Irma Yanti, dan Pemohon bermaksud mengubah nama Anak Pemohon tersebut menjadi Atiqah Kamyla Hasrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, alasan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut dari Zahida Kamyla menjadi Atiqah Kamyla Hasrul adalah karena sebelumnya Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan setelah diganti namaanya menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sebagaimana bukti P-5 Anak Pemohon saat ini sudah menggunakan nama Atiqah Kamyla Hasrul saat bersekolah di tingkat TK;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan, tidak ada satu pun pihak yang berkeberatan terhadap perubahan nama tersebut, termasuk ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan atau pergantian nama, haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon. Oleh karena itu, maka nama yang diberikan seyogyanya dan sepatutnya adalah nama yang baik. Selain itu, Hakim juga haruslah mempertimbangkan alasan pergantian nama tersebut, sehingga setelah memperhatikan permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Zahida Kamyla menjadi Atiqah Kamyla Hasrul dan mempertimbangkan alasan permohonan perubahan nama tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama dan alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah serta tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga oleh karenanya petitum angka 2 Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir dalam register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Pencatatan Kelahiran serta terhadap dokumen kependudukan lainnya, yang mana hal ini telah sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya terhadap petitum angka 3 tersebut dikabulkan dengan adanya perbuahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan NAMA anak Pemohon yang dahulunya diberi nama ZAHIDA KAMYLA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7212-LT-20022018-0005 diubah/diganti sehingga menjadi nama ATIQAHA KAMYLA HASRUL sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan NAMA tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Malili kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Luwu Timur untuk selanjutnya membuat catatan pinggir pada register untuk itu dan terhadap dokumen kependudukan lainnya;

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Sitti Kalsum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Sitti Kalsum, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Materai	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 25.000,00
5. Pemberkasa/ATK	: Rp. 100.000,00
Jumlah	: Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)